

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PENETAPAN ANGKA KREDIT

Nomor : 518/LL3/PT/2020

Masa Penilaian : Tanggal 1 Juni 2012 s/d 29 Mei 2020

I	KETERANGAN PERORANGAN			
	1.	Nama	Siti Masripah, S.Kom, M.Kom	
	2.	Status Kepegawaian	Dosen Tetap Yayasan	
	3.	NIDN / NIDK	0327128301	
	4.	NIP. / No. KARPEG	/ -	
	5.	Tempat dan Tanggal Lahir	BEKASI, 27 Desember 1983	
	6.	Jenis Kelamin	Perempuan	
	7.	Pendidikan Tertinggi	S-1, Sistem Informasi, STMIK Nusa Mandiri Jakarta, 17 Januari 2008 S-2, Ilmu Komputer, STMIK Nusa Mandiri Jakarta, 1 Desember 2011	
	8.	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	Penata Muda Tk. I III/b / 1 Januari 2014	
	9.	Jabatan Akademik Dosen/TMT	Asisten Ahli, 150 KUM / 1 Juni 2012	
	10.	Fakultas / Program Studi	Teknik dan Informatika / Sistem Informasi Akuntansi Kampus Kota Bogor D-3	
	11.	Masa Kerja Golongan	a.Lama	4 Tahun 9 Bulan
			b.Baru	12 Tahun 9 Bulan
	12.	Unit Kerja	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Pada Universitas Bina Sarana Informatika	
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT			
	1.	UNSUR UTAMA		
		A. Pendidikan		
		1) Mengikuti Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Gelar/Ijazah	150.00	0.00
		2) Diklat Prajabatan	-	-
		B. Pelaksanaan Pendidikan	0.00	69.50
		C. Pelaksanaan Penelitian	0.00	59.50
		D. Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat	0.00	15.00
		Jumlah Unsur Utama	150.00	144.00
	2.	UNSUR PENUNJANG		
		Penunjang Tugas Dosen		
		Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang		
III	Dapat Dinaikan Dalam Jabatan Akademik Dosen : Lektor 300 KUM, Terhitung Mulai Tanggal 1 Juni 2020, dengan lebih angka kredit bidang Penelitian 7.00 KUM Dalam Mata Kuliah : 1. ANALISA & PERANCANGAN SISFO , 2. WEB PROGRAMMING II , 3. PEMROGRAMAN AKUNTANSI I .			

Yth. Sdr. Siti Masripah, S.Kom, M.Kom
Universitas Bina Sarana Informatika
Jakarta

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal : 29 Mei 2020
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala LLDIKTI Wilayah III,



Agus Setyo Budi
NIP. 196304261988031002

Tembusan disampaikan kepada :

1. Dirjen Dikti Kemdikbud;
2. Dirjen Pendidikan Vokasi Kemdikbud;
3. Rektor Universitas Bina Sarana Informatika;
4. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
5. Arsip.